



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PUSAT PASAR KERJA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT KALIBRR TECHNOLOGY ACCESS (KALIBRR INDONESIA)  
TENTANG  
INTEGRASI DATA LOWONGAN PEKERJAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN  
PASAR KERJA

NOMOR : B-1.9/502/KS.06/III/2026

NOMOR : 001/KI/III/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-03-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURYA LUKITA WARMAN : Plt. Kepala Pusat Pasar Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/2047/KP.10.00/XI/2025 Tanggal 12 November 2025, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. VINCENT HARTONO : Direktur Perseroan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kalibrr Technology Access (Kalibrr Indonesia), diangkat berdasarkan Akta Notaris No.9 tanggal 25 April 2025 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia AHU-AH.01.09-0210627, berkedudukan di Office 8, Jl. Jenderal Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan pasar kerja;
- b. PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja daring (*job portal*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Data Lowongan Pekerjaan dan Pemanfaatan Layanan Pasar Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan layanan dan informasi pasar kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penguatan kolaborasi untuk penyelenggaraan layanan pasar kerja yang efisien dan tepat sasaran.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. integrasi lowongan pekerjaan antara Karirhub dan Kalibr Indonesia;
- b. penyediaan informasi pasar kerja;
- c. penyediaan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan seminar/webinar, dan *workshop* lainnya;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan *Walk in Interview*;
- e. publikasi dan promosi kegiatan; dan
- f. penyediaan pusat bantuan (*Helpdesk*).

#### PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memfasilitasi integrasi lowongan pekerjaan antara platform Karirhub dengan platform PIHAK KEDUA;
  - b. menyediakan data dan informasi pasar kerja yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program bersama;
  - c. menyelenggarakan kegiatan seminar, webinar, *workshop*, serta bentuk kegiatan lainnya terkait dunia kerja; dan

- d. menyediakan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan seminar, webinar, *workshop*, dan *walk in interview* yang melibatkan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan data lowongan kerja secara lengkap untuk diintegrasikan dengan platform Karirhub;
  - b. menyediakan narasumber yang kompeten dari internal perusahaan untuk mendukung kegiatan seminar, webinar, *workshop*, maupun kegiatan lainnya; dan
  - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan *Walk in Interview* yang difasilitasi PIHAK KESATU untuk pelaksanaan kegiatan rekrutmen terbuka sesuai kesepakatan teknis bersama.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan kerja sama secara sinergis sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing;
  - b. melakukan koordinasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan kerja sama;
  - c. menyepakati mekanisme teknis pelaksanaan kegiatan melalui rapat koordinasi, komunikasi tertulis, atau media lain yang disepakati;
  - d. menjaga citra, etika kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - e. membagikan informasi yang relevan untuk mendukung keberhasilan program kerja sama;
  - f. melakukan publikasi dan promosi bersama melalui kanal komunikasi resmi PARA PIHAK; dan
  - g. menyediakan layanan pusat bantuan (*Helpdesk*) yang dilaksanakan PARA PIHAK.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam bentuk *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

#### PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung masing-masing PHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut.

##### PIHAK KESATU

Pusat Pasar Kerja

Alamat : Gedung Pusat Pasar Kerja, Jl. Gatot Subroto Kaveling 44, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

Telepon : (021) 52902045

Pos-el : pusatpasarkerja@gmail.com

##### PIHAK KEDUA

PT Kalibr Technology Access (Kalibr Indonesia)

Alamat : VOffice, Jl. Jenderal Sudirman No. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Telepon : +62 813-1855-4036

Pos-el : support.id@kalibr.com

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 9  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



VINCENT HARTONO

PIHAK KESATU



SURYA LUKITA WARMAN